



**PROGRAM KERJA  
UNIT PEMULASARAN  
JENAZAH  
TAHUN 2019**




# **PROGRAM KERJA**

---

## **Unit Pemulasaran Jenazah Tahun 2019**

PENULIS DOKUMEN : UNIT PEMULASARAN JENAZAH  
TANGGAL : 2 JANUARI 2019  
JUMLAH HALAMAN : 6 HALAMAN



**RSUD KABUPATEN BULELENG  
PROVINSI BALI**

Jalan Ngurah Rai No. 30 Singaraja Tel/Fax (0362)  
22046/29629



KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 445/059.62/2019

TENTANG

PROGRAM KERJA UNIT PEMULASARAN JENAZAH  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng maka diperlukan Program Kerja Unit Pemulasaran Jenazah;
- b. Bahwa Agar Program Kerja Pemulasaran Jenazah Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Dapat Terlaksana Dengan Baik, Perlu Adanya Program Kerja Unit Pemulasaran Jenazah, sebagai landasan bagi penyelenggaraan program Pemulasaran Jenazah di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng tentang Program Kerja Unit Pemulasaran Jenazah di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng tentang Program Kerja Unit Pemulasaran Jenazah di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
- KEDUA : Program Kerja Unit Pemulasaran Jenazah sebagaimana dimaksud ditum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemulasaran jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dilaksanakan oleh Kepala Unit Pemulasaran Jenazah di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 02 Januari 2019



dr. GEDE WIARTANA, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620204 198711 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN BULELENG  
NOMOR : 445/059.62/2019  
TANGGAL : 02 JANUARI 2019  
TENTANG : PROGRAM KERJA UNIT PEMULASARAN  
JENAZAH DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN BULELENG

---

DAFTAR ISI

I	PENDAHULUAN.....	1
II	LATAR BELAKANG.....	1
III	TUJUAN.....	2
IV	KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN.....	2
V	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN.....	2
VI	SASARAN.....	2
VII	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN.....	4
VIII	PENCATATAN DAN PELAPORAN.....	6
IX	EVALUASI.....	6
X	PENUTUP.....	6

**PROGRAM KERJA  
UNIT PEMULASARAN JENASAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2019**

**I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan tujuan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng yaitu untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, maka Unit Pemulasaran Jenasah harus mendukung tercapainya tujuan rumah sakit dan mampu menyusun program kerja yang terarah dan konsisten dengan tujuan utama, visi dan misi rumah sakit.

Unit Pemulasaran Jenasah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pelayanan lain di rumah sakit. Dalam memberikan pelayanan tentunya melibatkan berbagai pihak agar dapat tercipta hasil yang optimal dan dapat memberikan kepuasan pada pelanggan. Tujuan utama dalam menyelenggarakan pelayanan pemulasaran jenasah adalah memberikan pelayanan yang cepat, tepat, akurat, efektif, efisien .

**II. LATAR BELAKANG**

Dalam mendukung program kerja tersebut seluruh staf pemulasaran jenasah harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta selalu meningkatkan diri melalui pendidikan dan pelatihan yang terprogram dan berkesinambungan. Fasilitas peralatan, dan alat pelindung diri yang dibutuhkan pemulasaran jenasah harus selalu tersedia dan cukup jumlahnya. Mengingat Visi dan Misi rumah sakit yaitu Menjadi Rumah Sakit Pilihan Utama Masyarakat dengan Pelayanan Berkualitas, Profesional dan Pelayanan Berbasis Pendidikan, maka perlu diadakan program kerja yang terarah baik dari sumber daya manusianya maupun sumber daya non manusia dalam rangka mendukung visi rumah sakit. Adapun permasalahan yang ada adalah sbb :

1. Ketenagaan
  - a. Dari segi ketenagaan sudah cukup dengan perhitungan jaga 2 orang setiap shift
2. Pendidikan Formal
  - a. Petugas yang berpendidikan SMA dan yang sudah berpendidikan D III Keperawatan, dan masih perlu ditingkatkan ke jenjang yang lebih tinggi
4. Pendidikan informal (Pelatihan)
  - a. Belum terpenuhinya pelatihan Perawatan Jenasah bagi petugas pemulasaran jenasah.
5. Sasaran dan Prasarana
  - a. Belum terpenuhi sarana perawatan jenazah infeksius

- b. Belum terpenuhi alat pelindung diri ( APD )

### **III. TUJUAN**

#### **1. Tujuan Umum**

Terselenggaranya pelayanan pemulasaran jenazah yang cepat ,tepat, kurat, efektif dan,efisien.

#### **2. Tujuan Khusus**

- a. Tercapainya pelayanan pemulasaran jenazah.
- b. Tercapainya sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten.
- c. Terlaksananya pemantauan indikator mutu pelayanan pemulasaran jenazah secara optimal

### **IV.KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN**

1. Pemenuhan pengadaan peralatan pelindung diri untuk mendukung kelangsungan pelayanan pemulasaran jenazah.
2. Peningkatan kemampuan tenaga pemulasaraan jenazah melalui pelatihan *inhouse training*, atau *ekshouse training*.
3. Pembinaan pegawai dan program orientasi pegawai baru
4. Pemantauan indikator mutu SPM dan indikator mutu pelayanan unit pemulasaraan jenazah.
5. Melakukan pertemuan intern dan antar unit/unit terkait dalam mendukung mutu pelayanan unit pemulasaraan jenazah.

### **V. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN**

1. Berkordinasi dengan bagian pelayanan terkait yang mendukung pelayanan
2. Berkordinasi dengan Bagian pengadaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan peralatan medis dalam mendukung pelayanan unit pemulasaraan jenazah.
3. Berkordinasi dengan bagian Diklit dan bagian keperawatan dalam rangka peningkatan kemampuan/ ketrampilan penanganan unit pemulasaraan jenazah.
4. Melaksanakan pembinaan staf unit pemulasaraan jenazah dan melakukan orientasi pegawai baru
5. Pengumpulan data , analisi data, dan Pencatatan dan pelaporan hasil analisis indikator mutu SPM unit pemulasaraan jenazah dan standar indikator klinis pelayanan unit pemulasaraan jenazah
6. Melakukan pertemuan morning report setiap Rapat rutin unit setiap 3 bulan sekali

### **VI. SASARAN**

Adapun Sasaran dalam Program Kerja unit pemulasaraan jenazah ini meliputi :



No	Kegiatan{8 Kegiatan}	Sasaran{IMU}	Target
1.	Bekerjasama dengan Bagian pengadaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan peralatan dalam mendukung pelayanan unit pemulasaraan jenazah		100%
2.	Bekerjasama dengan bidang Diklit dan keperawatan dalam rangka peningkatan kemampuan tenaga Pemusalariaan jenazah melalui pelatihan <i>inhouse training</i> atau <i>ekshouse training</i>	Pelatihan dan seminar terlaksana sesuai dengan standar kebutuhan pelatihan di unit pemulasaraan jenazah dengan rincian: Dalam 1 tahun 4 tenaga unit pemulasaraan jenazah mengikuti pelatihan pemulasaraan inhouse training atau ekshouse training	100%
3.	Melaksanakan pembinaan staff unit pemulasaraan jenazah dan melakukan orientasi pegawai baru	Pembinaan staff dan orientasi pegawai baru terlaksana dengan rincian: Orientasi dilakukan setiap ada pegawai/staf baru di unit pemulasaraan jenazah  Pembinaan Staf dilakukan setiap hari oleh kepala Ruangan unit pemulasaraan jenazah	100%

4.	Bekerjasama dengan PMKP dalam rangka pemantauan indikator mutu pelayanan unit pemulasaraan jenazah	Pemantauan indikator mutu pelayanan unit pemulasaraan jenazah terlaksana Antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengurusan dan pemulangan jenazah tepat waktu</li> <li>• Pelatihan perawatan jenazah infeksius</li> <li>• Sarana dan praarana perawatan jenazah infeksiu</li> </ul>	100%
5.	Melakukan Rapat Koordinasi dengan unit terkait dalam mendukung mutu pelayanan unit pemulasaraan jenazah	Rapat dengan Bidang PMKP dengan unit lain terkait terlaksana	100%

**VII. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN**

KEGIATAN	JADWAL											
	Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Pengusulan kebutuhan alat pelayanan unit pemulasaraan jenazah :												
a. Masker Respirator												
b. Kaca mata google												
c. Hands Scoond panjang												
d. Sepatu boot												
e. Apron												
f. Heactingset												
g. Pakaian Petugas												
h. ....												

.....								
2. Pengusulan pelatihan a. Inhouse atau Ekshouse pelayanan pemulasaraan jenazah sejumlah..4.....Org								
3. Bekerjasama dengan Panitia Mutu Keperawatan dalam peningkatan mutu pelayanan pemulasaraan jenazah								
4. Melaksanakan pembinaan staff pemulasaraan jenazah dan melakukan orientasi pegawai baru								
5. Bekerjasama dengan PMKP dalam rangka pemantauan indikator mutu pelayanan unit pemulasaraan jenazah								
6. Melakukan Rapat Koordinasi dengan unit terkait dalam mendukung mutu pelayanan pemulasaraan jenazah								
7. Pemantauan indikator mutu								
a. Penentuan prioritas indikator								
b. Pengumpulan data								
c. Analisa Data								
d. Validasi Data								
e. Publikasi Data								
f. Pelaporan								

### **VIII. PENCATATAN DAN PELAPORAN**

1. Pencatatan dilakukan terhadap semua kegiatan
2. Pelaporan dilakukan setiap akhir triwulan

### **IX. EVALUASI**

1. Evaluasi dilakukan setiap triwulan dan setahun sekali

### **X. PENUTUP**

Program ini disusun sebagai dasar untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan unit pemulasaraan jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, dan diharapkan program ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu diperlukan dukungan, kerjasama dan partisipasi dari semua pihak.

Ditetapkan di : Singaraja  
Pada tanggal : 2 Januari 2019

DIREKTUR  
RSUD KAB BULELENG



dr. GEDE WIARTANA, M.Kes.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620204 198711 1 002